

PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA LUMBAN BINANGA

**Albert Herlambang^{1*}, Linda Wahyu Marpaung¹, Rahmad Dianta Purba³,
Susan Grace V Nainggolan¹**

¹Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya

²Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya

*email : *albertherlambang7@gmail.com*

Abstract: Village Fund management is a crucial aspect in realizing equitable and sustainable village development. However, the effectiveness of such management is largely determined by the level of village community participation in all stages of program planning, implementation, and evaluation. This article discusses how community participation can be a key foundation in Village Fund management, as well as the obstacles and strategies that can be implemented to strengthen the active role of the community. The study results indicate that a participatory approach not only increases transparency and accountability but also strengthens community ownership of village development outcomes.

Keywords: village funds, community participation, village development,

Abstrak: Pengelolaan Dana Desa merupakan aspek krusial dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan. Namun, efektivitas pengelolaan tersebut sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat desa dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Artikel ini membahas bagaimana partisipasi masyarakat dapat menjadi fondasi utama dalam pengelolaan Dana Desa, serta kendala dan strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran masyarakat secara aktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan desa.

Kata kunci: dana desa, partisipasi masyarakat, pembangunan desa

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu bentuk transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan di desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Yusuf & Khoirunurrofik, 2022). Arah kebijakan pembangunan nasional mengalami pergeseran mendasar. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui desa

sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sekadar objek kebijakan pusat. Salah satu implikasi terpenting dari UU tersebut adalah lahirnya skema Dana Desa, yaitu alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia.

Kebijakan Dana Desa mulai diimplementasikan pada tahun 2015 sebagai bagian dari komitmen pemerintahan untuk membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita. Pada tahun pertama pelaksanaannya, lebih dari Rp20 triliun digelontorkan untuk mendukung pembangunan di lebih dari 70.000 desa. Jumlah ini meningkat secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pemerataan Pembangunan (data diolah 2025)

Tujuan utama Dana Desa bukan hanya untuk membangun infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan sanitasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan sosial dasar, serta pelestarian nilai-nilai lokal. Keberadaan Dana Desa memberikan keleluasaan kepada masyarakat desa untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing (Dana & Dan, 2023)

Namun demikian, pelaksanaan Dana Desa tidak luput dari berbagai tantangan. Permasalahan klasik seperti minimnya kapasitas aparat desa, lemahnya sistem pengawasan, hingga potensi penyalahgunaan anggaran masih menjadi pekerjaan rumah yang

harus dibenahi. Dalam beberapa kasus, Dana Desa bahkan menjadi sumber konflik horizontal akibat ketidaktransparanan dalam perencanaan dan pelaporan.

Kebijakan dana desa merupakan kebijakan publik dengan jenis pendekatan top-down (sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bagi masyarakat, dimana pelaksanaannya juga oleh pemerintah). Akan tetapi, pelibatan masyarakat secara menyeluruh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana tersebut masih belum optimal dalam hal implementasi.

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan warga sebagai individu atau kelompok social yang ikut berperan dalam perencanaan, pengambilan Keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. Tujuan utama dari peran serta Masyarakat adalah melibatkan Masyarakat dalam mendesain proses pengambilan Keputusan dan sebagai hasilnya meningkatkan kepercayaan mereka sehingga mereka dapat menerima Keputusan dan menggunakan dalam system yang telah ada Ketika mereka menghadapi suatu masalah, menyalurkan suara Masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan Keputusan guna meningkatkan kualitas dari perencanaan dan Keputusan, dan meningkatkan rasa kebersamaan (sense of community) dengan mengajak Masyarakat untuk mencapai tujuan Bersama (Majid et al., 2022).

METODE

Metode yang digunakan dalam

pengabdian kepada masyarakat adalah eksploratif yang dilakukan dengan empat tahapan, yaitu observasi, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi (Saragih et al., 2025). Implementasi kegiatan sosialisasi atau penyuluhan bertujuan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau wawasan baru kepada masyarakat. (Fernanda et al., 2023)



Gambar 1. Penyampaian Materi

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Desa Lumban Binanga pada tanggal 30 April 2025. Dilaksanakan pukul 10.00 s.d 12.00 wib. Kegiatan dihadiri oleh Perangkat desa, kepala lingkungan dan tokoh masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang.

Adapun susunan acara kegiatan yaitu, pembukaan, kata sambutan oleh kepala desa, penyampaian materi, tanya jawab, penutupan, penyerahan sovenir, foto bersama.

PEMBAHASAN

Desa Lumban Binanga adalah salah satu desa di kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Terdiri dari dua dusun Lumban Binanga dan Siringoringo. Mayoritas penduduk de-

sa Lumban Binanga adalah suku Toba. Mayoritas pencarian Masyarakat adalah Bertani dan nelayan (Sianipar & Pinem, 2017)

Tahap pengelolaan dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan dana desa. Pada tahap ini dilakukan dengan mengadakan musrenbang dalam penyusunan RKP-Desa setelah itu Sekretaris desa menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan tentang APBDes berdasarkan RKPDes.

Dana desa terintegrasi dengan APBDes, maka proses perencanaan alokasinya dirumuskan melalui musrenbangdes atau musyawarah pengembangan desa. Musrenbangdes adalah tahapan awal dari perencanaan dana desa. Dan masyarakat harus terlibat dalam pengambilan keputusan penentuan pembangunan yang akan dilakukan (Aryanto, 2022)

Untuk tahun 2024 Desa Lumban Binanga mendapatkan alokasi sebesar Rp. 602,817,000 dan tahun 2025 sebesar Rp. 600,042,000. Fokus utama alokasi penggunaan dana desa di Lumban Binanga yaitu pertama, pembangunan sarana dan prasarana dan kedua, Pengembangan ekonomi lokal.

Pembangunan sarana dan prasarana diimplementasikan untuk pembangunan jalan untuk akses yang lebih baik dan pembangunan balai desa yang di peruntukan untuk keperluan masyarakat di Desa Lumban Binanga. Kemudian pemerin

tah desa juga melakukan pembangunan saluran irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat berupa padi sawah. Untuk pengembangan ekonomi lokal sektor pertanian dan nelayan juga mendapat atensi dari pemerintah desa.

Untuk mewujudkan transparansi dana desa prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi terkait penggunaan dana desa. Untuk mewujudkan hal ini desa Lumban Binanga membuat laporan keuangan desa tahunan dalam bentuk baliho yang di tempel di dinding balai desa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa dan setiap penggunaan dana dapat diawasi oleh Masyarakat.

Untuk saat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses implementasi saat ini adalah pembuatan laporan keuangan desa dan sistem perpajakan yang berlaku untuk dana desa.



Gambar 2. Foto Bersama Setelah Kegiatan

SIMPULAN

Pelaksanaan PKM yang dilaksanakan dengan tema Pengelolaan Dana Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Lumban Binanga ini telah berhasil mencapai tujuan.

Secara umum Masyarakat di Desa Lumban Binanga terlibat dan aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan Pembangunan desa dengan menggunakan dana desa. Secara umum kegiatan ini berhasil meningkatkan kompetensi tentang partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat bukan hanya pada tahap perencanaan tetapi masyarakat juga harus terlibat dalam proses pengawasan. pengawasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih di dedikasikan untuk pemerintah desa yang sudah menerima tim PKM dengan sangat baik dan seluruh tokoh masyarakat dan peserta yang membantu sehingga acara berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Praibakul. *The Journalish: Social and Government*, 3(4), 267–273. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Dana, P., & Dan, D. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Fernanda, N. T., Rohmah, I. N., Hanafi, E. A., Meliana, F., Fasya,

- F., & Khairiyakh, R. (2023). Peningkatan Kesadaran Terhadap Lingkungan Melalui Edukasi Manajemen Sampah di Sekolah Dasar Desa Ngrombo, Sukoharjo. *Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret*, 2015, 8–16.
- Majid, J., Serlianti, S., Mahdalena, M., & Muchlis, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v2i1.183>
- Saragih, R., Hutabalian, M., Manalu, E. F. H., & Amanda, E. (2025). *Sosialisasi Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan PTSL kepada Masyarakat di Desa Lumban Binanga*. 2(8), 3939–3947.
- Sianipar, T., & Pinem, K. (2017). Strategi Bertahan Hidup Keluarga Nelayan Danau Toba Di Desa Lumban Binanga Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir. *Tunas Geografi*, 6(2), 159. <https://doi.org/10.24114/tgeo.v6i2.8672>
- Yusuf, M., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Relationship of Village Funds With Village Economic Development: A Village Level Study in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 493–504. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.493-504>